



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2012/PA Pare.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 9 Oktober 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2012/PA. Pare,



tertanggal 9 Oktober 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 032/32/I/2008, tertanggal 14 Januari 2008.
- b. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 tahun.
- c. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan tergugat.

- d. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- e. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. tergugat tidak menghargai perasaan penggugat karena gaji atau penghasilannya dipegang sendiri.



- b. tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele, tergugat seringkali berkata yang membuat penggugat tidak kuat untuk hidup bersama.
- c. jika tergugat punya masalah di luar, dibawa-bawa ke rumah akhirnya sasarannya adalah penggugat (dimarahi)
- f. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
- g. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 23 Oktober 2012, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 14 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya dan distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:



**1. Suarni binti Anton**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Handayani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante kandung penggugat dan tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengurus urusan rumah tangga.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi selama dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Iparianti binti Abd. Rauf**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanglung, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota



Parepare di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante penggugat dan tergugat menantunya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun diawal pernikahan, akan tetapi sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak mempercayakan penggugat untuk mengurus rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak serumah lagi selama dua bulan;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberi kepercayaan penggugat mengelola uang belanja rumah tangga, tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat, dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan





pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, yang berkode P serta dua orang saksi masing-masing bernama Suarni binti Anton dan Iparianti binti Abd. Rauf, masing-masing memberikan keterangan di bawah





sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya dan penggugat sering dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu kedua saksi dan berdasarkan keterangannya tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan gugatan penggugat terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya;



- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sering dinasehati agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki saling terikat secara lahir dan batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ubudiyah (ibadah) kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terkandung simpul kalimat sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin, terbukti antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama dua bulan dengan tidak saling memperdulikan lagi, maka rumah tangga yang seperti itu sudah sangat sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan atau penggugat dan tergugat telah kehilangan rasa cinta untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian aspek mudharatnya lebih besar manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum atas terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya



perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266 .000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1433 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, ketua majelis,



**Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.,** dan **Rusni, S.HI.,** masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Mansur, S.H.,** panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.**

**Dra. Siarah,**

**M.H.**

ttd.

**Rusni, S.HI.,**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. H. Mansur,**

**SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 175.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama  
Parepare,

Sudirman, S. Ag.

on sus  
Panitera.